



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pusat kesehatan masyarakat Tahun Anggaran 2026, maka perlu menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pusat kesehatan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, Bendahara Dana BOK Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatandi Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

ga

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pusat kesehatan masyarakat Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - c. mencatat penerimaan dan belanja dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat pada buku kas umum dan kas pembantu;
 - d. membayar belanja dari dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - f. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat setiap bulan;
 - g. menyusun dan menyiapkan realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat setiap semester dan/atau sisa dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat setiap tahap penyaluran;
 - i. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;

4

- j. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- k. menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
- l. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara bertanggungjawab terhadap pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

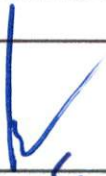
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Pimpinan Bank Negara Indonesia KCU Kotamobagu, di Kotamobagu.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
1.	2.	3.
1.	PUSKESMAS DUMAGIN	SILVA ROBOT, A.Md.Keb NIP. 19870619 201001 2 002
2.	PUSKESMAS MOLIBAGU	IRFIANA SUARDI, S.Kep. NIP. 19900722 201503 2 002
3.	PUSKESMAS MILANGODAA	SRI YULIANTI HADIO, A.Md.Kep NIP. 19871218 201104 2 002
4.	PUSKESMAS DUMINANGA	OCTAVIA MONGKAU, S.Kep. Ns NIP. 19861025 201402 2 001
5.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	INDRIANY SUDIRMAN, SKM NIP. 19880409 202012 2 004
6.	PUSKESMAS MOMALIA	WIRNA GANI, S.Gz NIP. 19880214 201001 2 002
7.	PUSKESMAS ADOW	RISTY UTARI, AMd.Kep. NIP. 19931019 201402 2 001
8.	PUSKESMAS ONGGUNOI	KASMIRAH, AMK NIP. 19870303 202012 2 007
9.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	KRISTIN ANDARIA, A.Md.Keb NIP. 19910518 202203 2 001

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU